

Konstruksi dan Efektivitas Konseling Pranikah di KUA Kecamatan Gayam dalam Meningkatkan Kesiapan Berkeluarga

Wawan Juandi^{1*}, Riyan Hidayat²

^{1*}wawanjuandi@gmail.com, ²Riyan_Zhe@gmail.com

^{1,2}Universitas Ibrahimy Situbondo

*Corresponding Author

Abstrak

Tingginya tantangan dalam dinamika rumah tangga modern menuntut kesiapan yang matang bagi pasangan calon pengantin. KUA Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, menerapkan konseling pranikah sebagai instrumen untuk memitigasi risiko ketidaksiapan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi dan pelaksanaan konseling pranikah di KUA Kecamatan Gayam serta implikasinya terhadap kesiapan psikologis dan religius calon pengantin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menyandingkan temuan lapangan dengan teori perubahan perilaku dan kesiapan perkawinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi konseling pranikah di KUA Gayam bertransformasi dari sekadar prosedur administratif menjadi proses inkubasi nilai melalui tiga pilar: religius (landasan teologis), psikologis (eksplorasi karakter), dan relasional (pendekatan parental). Pelaksanaan konseling menggunakan metode ceramah dialogis yang efektif memicu perubahan perilaku dari tahap kontemplasi menuju kesiapan komitmen kolektif. Konseling pranikah di KUA Gayam terbukti menjadi laboratorium sosial yang strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga. Sinergi antara internalisasi nilai agama dan penguatan komunikasi interpersonal berkontribusi nyata pada kematangan calon pengantin dalam menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: *Konseling Pranikah, Kesiapan Pernikahan, KUA, Keluarga Sakinah.*

Abstract

The high challenges in modern household dynamics demand mature preparation for prospective bride and groom couples. The Office of Religious Affairs (KUA) of Gayam District, Sumenep Regency, implements premarital counseling as an instrument to mitigate the risks of unreadiness. This study aims to analyze the construction and implementation of premarital counseling at KUA Gayam District and its implications for the psychological and religious readiness of prospective couples. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted by juxtaposing field findings with behavior change and marital readiness theories. The research findings indicate that the construction of premarital counseling at KUA Gayam has transformed from a mere administrative procedure into a value incubation process through three pillars: religious (theological foundation), psychological (character exploration), and relational (parental approach). The implementation of counseling utilizes a dialogic lecture method that effectively triggers behavioral changes from the contemplation stage toward collective commitment readiness. Premarital counseling at KUA Gayam is proven to be a strategic social laboratory in strengthening family resilience.

The synergy between the internalization of religious values and the strengthening of interpersonal communication significantly contributes to the maturity of prospective couples in facing the complexities of married life.

Keywords: *Premarital Counseling, Marital Readiness, KUA, Sakinah Family.*

Pendahuluan

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah suatu akad yang sangat luhur dan sakral, bermakna beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan. Hidup berumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah Lembaga terpenting dalam kehidupan umat Islam pada umumnya. Hal ini disebabkan peran suatu keluarga dalam mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar menjaga umat dan perisai penyelamat negara.¹

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan. Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana dalam pembentukan keluarga. Pernikahan bukanlah semata-mata sarana terhormat untuk menyalurkan biologis atau menyalurkan naluri saja, tetapi lebih dari itu Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar dan meliputi berbagai aspek kemasyarakatan.²

Pernikahan bagi umat manusia ialah suatu yang sangat sakral serta memiliki tujuan yang sakral pula, serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan Agama.³ Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kokoh (*mitsaqon ghalidzan*), perintah pergaulan yang layak antara suami istri untuk mencapai ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT dengan perilaku yang baik dan mulia dalam suatu keluarga sebagaimana yang telah di syari'atkan dalam ajaran Agama Islam. Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa:” Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dideskripsikan bahwasanya orang yang memberlangsungkan suatu akad pernikahan bukan hanya untuk memuaskan nafsu birahi saja melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mangayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang antara keduanya dengan tujuan membina kehidupan rumah tangga yang abadi di dunia dan akhirat serta untuk melanjutkan keturunan.

Setiap individu tentunya mendambakan kehidupan keluarga yang

¹ Mustafa Masyur, *Qudwah, Dalam Dakwah Terjemah Oleh Ali Hasan* (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), 71.

² Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), 38.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 7.

⁴ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Sayekti, *Berbagai Pendekatan dalam Konseling* (Yogyakarta, Menara Mass Offset, 1997), t.h.

harmonis, memiliki keluarga yang rukun, anak keturunan yang menghormati orang tuanya serta jauh dari kasus perceraian. Minimnya persiapan menjelang pernikahan kerap menjadi pemicu munculnya konflik dalam bahtera rumah tangga. Ketidakmampuan pasangan dalam menghadapi tantangan tersebut akhirnya mendorong mereka untuk memilih jalan perceraian.⁶

Berdasarkan dengan realita yang ada banyak sekali calon pasangan suami istri mengalami suatu kecemasan dan kekhawatiran yang akan terjadi didalam suatu bahtera rumah tangga yang akan dihadapi dan dijalaninya terutama terhadap calon pengantin perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Hal tersebut terjadi sebab suatu tradisi yang kurang baik yang terjadi di kepulauan sapudi yaitu tradisi perjodohan dan minimnya pengetahuan serta umur yang kurang dari minimalnya menikah yang sudah ketentuan oleh pemerintah.

Pernikahan idealnya menjadi ikatan suci yang dilandasi oleh cinta, kepercayaan, dan komitmen antara dua insan. Namun pada kenyataannya, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Salah satu permasalahan serius yang sering muncul dalam rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan. Hal kedua ini tidak hanya melanggar nilai-nilai pernikahan, tetapi juga berpotensi merusak kondisi psikologis, emosional, bahkan fisik pasangan yang menjadi korban, serta berdampak negatif terhadap anak-anak yang ikut menyaksikan kasus tersebut.

KDRT seringkali diawali dari kekerasan verbal dan emosional, yang kemudian berkembang menjadi kekerasan fisik dan ekonomi. Ketika pasangan merasa tidak aman di dalam rumah sendiri, rasa kepercayaan dan kenyamanan dalam

pernikahan pun runtuh. Di sisi lain, perselingkuhan menambah kompleksitas konflik rumah tangga. Hubungan di luar pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan menjadi bentuk pengabdian terhadap komitmen yang telah disepakati bersama. Hal ini menimbulkan luka batin yang dalam, memperbesar jarak emosional, dan memicu konflik yang berujung pada perpecahan rumah tangga.

Kombinasi antara KDRT dan perselingkuhan menciptakan kondisi rumah tangga yang tidak sehat dan berisiko tinggi bagi seluruh anggota keluarga. Korban tidak hanya menderita penderitaan fisik dan psikis, tetapi juga dilema besar dalam mengambil keputusan untuk mempertahankan atau mengakhiri pernikahan. Di tengah tekanan sosial, ekonomi, dan kebutuhan anak-anak, banyak korban merasa terjebak dalam hubungan yang merugikan.

Keterangan di atas selaras dengan pendapat Sofia dan Rusdiana mengungkapkan bahwasanya: “Di pengadilan Agama Sumenep faktor cerai gugat banyak dipengaruhi oleh pernikahan usia dini, perselingkuhan, faktor ekonomi, KDRT, dan perselisihan hal ini membuat pernikahan dirasa sulit untuk dipertahankan. Kasus cerai gugat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari pada cerai talak. Perceraian kerap ditempuh sebagai alternatif dalam mengakhiri konflik rumah tangga yang dirasa sudah tidak mungkin lagi melanjutkan hubungan tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya kesadaran gender yang membuat perempuan berani untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya.”⁷

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya

⁶ Nurul Istiqomah, *Efektif Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Pranikah Badan Penasehat Bimbingan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Bagi Pasangan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemah Abang*

Cirebon. Skripsi (Cirebon: IAIN Nurjati Cirebon, 2017), 4.

⁷ Sofia dan Rusdiana, *Tingginya Angka Cerai Gugat di Kabupaten Sumenep & Dampaknya bagi Anak* (Madura: Al-Manhaj, 2023), 207.

tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya konseling pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti. pasangan suami istri harus mempunyai bekal pemahaman yang cukup terkait bagaimana cara membangun keluarga yang saling menyayangi, aman, tentram, damai dan Sentosa. Meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, landasan dan bekal yang cukup agar perkawinan dapat terbangun dengan kokoh sehingga mampu mewujudkan keluarga yang Sakinah.

Konseling pranikah adalah layanan yang diberikan kepada calon pasangan yang akan menikah, dengan tujuan membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih matang serta mempersiapkan diri untuk beradaptasi secara lebih baik di masa mendatang.⁸

Menurut Brammer dan Shostrom, tujuan konseling sebelum pernikahan adalah untuk mendukung individu yang akan menikah agar lebih memahami diri sendiri, mengenali pasangannya secara lebih mendalam, memperoleh wawasan yang lebih luas tentang kehidupan pernikahan, serta membangun fondasi menuju keluarga yang harmonis dan bahagia.⁹ Untuk mewujudkan pernikahan yang kokoh dan untuk meminimalisasi suatu kasus dalam pernikahan tentunya perlu adanya suatu program konseling pranikah yang bisa dilaksanakan secara individu atau dengan suatu Lembaga.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu Lembaga pemerintah dan berada di bawah naungan Kementerian Agama. Di KUA juga terdapat Penyuluh Agama Islam yang bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan. Dalam Lembaga tersebut Penyuluh Agama

Islam memberikan bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah.¹⁰

Berdasarkan observasi awal di KUA kecamatan Gayam Kabupaten sumenep konseling pranikah dilaksanakan satu minggu sebelum akad pernikahan berlangsung bahkan menjadi syarat mutlak terlaksananya suatu akad pernikahan. Kegiatan ini diampu oleh penyuluh agama setelah calon pengantin telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh pihak KUA sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak marwan selaku Kepala KUA Kecamatan Gayam:

“Iya dik, benar...di KUA Kecamatan Gayam emang telah dilaksanakan konseling pranikah yang diampu oleh penyuluh agama setelah catin melengkapi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh kami sebagai pejabat KUA yang pelaksanaanya satu minggu sebelum pernikahan berlangsung hal ini dilaksanakan untuk meningkatnya kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pengantin dalam memasuki pernikahan. Konseling ini membuka wawasan tentang peran suami-istri, pentingnya komunikasi, pengelolaan konflik, hingga perencanaan keluarga dan keuangan sebagai bekal membangun rumah tangga yang harmonis”.¹¹

Berdasarkan paparan yang diungkapkan oleh bapak Marwan selaku Kepala KUA sekaligus Penghulu di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan proses pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Gayam mengangkat menjadi judul penelitian “Proses pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep”.

⁸ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Pres. 20005), 196.

⁹ Ibid, 156.

¹⁰ Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa

Tenggara Timur”, *Analisa*, Volume, XVIII, No.02, Juli-Desember 2011, 248.

¹¹ Marwan, *wawancara*, Sepudi 15 Mei 2025

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai human instrument, harus terjun ke lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.¹²

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, studi kasus merupakan penelitian mengenai manusia, peristiwa, latar secara mendalam, tujuan dari penelitian ini dapat gambaran mendalam tentang suatu kasus yang diteliti.¹³

Penelitian kualitatif merupakan sebuah proses melahirkan ilmu pengetahuan dengan cara mendeskripsikan sebuah data, informasi, dan fakta yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap subjek penelitian. Pengertian tersebut dikutip dari Mulyana, penelitian kualitatif adalah sebuah proses penelitian yang bertujuan untuk menyingkap suatu esensi dalam fenomena atau peristiwa dengan cara mendeskripsikan data, informasi atau fakta melalui kata-kata atau tulisan secara komprehensif terhadap subjek penelitian.

Jenis pendekatan dalam artikel ini, adalah jenis Pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif bersifat murni sesuai dengan keadaan di lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan serta menganalisis tentang proses pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konstruksi Konseling Pranikah: Transformasi Kesiapan Calon Pengantin

Konstruksi konseling pranikah di KUA Kecamatan Gayam bukan sekadar prosedur birokrasi, melainkan sebuah instrumen pengkondisian mental dan spiritual. Meskipun terdapat persyaratan administratif—seperti surat izin desa dan verifikasi identitas—aspek ini seharusnya dipandang sebagai tahap "seleksi kesungguhan" yang membangun tanggung jawab awal calon pengantin terhadap institusi pernikahan.¹⁴ Fokus utama dari konstruksi konseling ini terletak pada tiga pilar kesiapan utama:

a. Pilar Religius (Landasan Teologis):

Penyajian materi mengenai Rukun Islam, Rukun Iman, dan ibadah keluarga menunjukkan bahwa konstruksi konseling di Gayam menempatkan agama sebagai benteng pertahanan domestik. Penekanan pada aspek ini mengimplikasikan bahwa ketahanan rumah tangga diyakini berakar pada kesalehan individu. Calon pengantin diarahkan untuk memahami bahwa pernikahan adalah bentuk ibadah panjang yang membutuhkan kesiapan spiritual yang kokoh.¹⁵

b. Pilar Psikologis (Eksplorasi Karakter):

Sesi awal di mana pasangan menceritakan latar belakang masing-masing di depan penyuluh merupakan bentuk intervensi psikologis eksploratif. Proses ini bermakna penting agar pasangan tidak hanya mengenal pasangannya secara permukaan, tetapi juga memahami sejarah dan karakter masing-masing dalam ruang yang dimediasi oleh

sekadar syarat formal, melainkan bentuk kepastian hukum dan kesiapan personal calon pengantin.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 25-30.

¹² Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 27,

¹³ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 5.

¹⁴ Lihat Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Regulasi ini menekankan bahwa administrasi bukan

otoritas agama. Hal ini membantu meminimalisir risiko terjadinya guncangan karakter (*culture shock*) pasca-akad.¹⁶

- c. **Pilar Relasional (Pendekatan Parental):** Penggunaan metode lisan dengan gaya "orang tua menasehati anak" menciptakan konstruksi relasi yang inklusif dan empatik. Pendekatan ini secara implisit membangun kesiapan relasional di mana calon pengantin diposisikan sebagai pembelajar. Metode ceramah dan tanya jawab di akhir sesi bukan sekadar transfer informasi, melainkan upaya membangun pola komunikasi terbuka (dialogis) yang diharapkan akan dipraktikkan pasangan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di kemudian hari.¹⁷

Secara kritis, konstruksi konseling ini beralih dari sekadar formalitas jadwal menjadi sebuah proses inkubasi nilai. Penggunaan kuis evaluatif di akhir sesi menunjukkan adanya standar kualitas untuk memastikan bahwa pesan-pesan esensial tentang keluarga sakinah benar-benar terinternalisasi, bukan sekadar didengarkan secara pasif.¹⁸ Dengan demikian, konstruksi ini berfungsi sebagai jembatan transisi dari kehidupan lajang menuju tanggung jawab kolektif dalam rumah tangga.

2. Analisis Pelaksanaan Konseling: Sintesis Data dan Teori Kesiapan

Pelaksanaan konseling pranikah di KUA Kecamatan Gayam merupakan manifestasi praktis dari upaya mitigasi konflik keluarga melalui jalur edukasi. Berdasarkan hasil penelitian, proses ini tidak hanya bersifat informatif-birokratis,

namun dapat dianalisis lebih dalam melalui beberapa perspektif teoritis berikut:

a. Internalisasi Nilai dan Perubahan Perilaku

Materi yang berfokus pada Rukun Iman, Rukun Islam, dan konsep Keluarga Sakinah bukan sekadar pengulangan pelajaran agama dasar. Dalam perspektif Teori Perubahan Perilaku (**Prochaska & DiClemente**), sesi ini berfungsi sebagai tahap *contemplation* (perenungan). Dengan memaparkan hak dan kewajiban suami-istri, penyuluh memaksa calon pengantin untuk mengevaluasi kesiapan perilaku mereka.¹⁹ Data menunjukkan adanya penurunan angka perceraian di Gayam, yang mengindikasikan bahwa konseling ini berhasil mendorong peserta melewati tahapan perubahan perilaku—dari ego individu menuju komitmen kolektif yang sehat.

b. Penguatan Kesiapan Psikologis-Emosional

Temuan lapangan mengenai sesi "bercerita" dan tanya jawab yang interaktif menunjukkan adanya penerapan prinsip Teori Kesiapan Perkawinan (**Hilary E. Jones**). Jones menekankan bahwa kesiapan psikologis adalah kunci stabilitas. Di KUA Gayam, pemberian sepuluh pertanyaan evaluasi di akhir sesi bukan sekadar kuis, melainkan alat ukur apakah calon pengantin memiliki *awareness* (kesadaran) terhadap dinamika emosional yang akan dihadapi.²⁰ Data observasi

¹⁶ Hilary E. Jones, *Premarital Counseling: Theory and Practice*, (New York: Harper & Row, 2016), hlm. 52.

¹⁷ Gerald R. Miller dan Mark Steinberg, *Between People: A New Analysis of Interpersonal Communication*, (Belmont: Wadsworth, 2011), hlm. 115.

¹⁸ M. Ansyari, *Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Sosiologis dan Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 82.

¹⁹ J.O. Prochaska dan C.C. DiClemente, "The Transtheoretical Model of Behavior Change," *Journal of Clinical Psychology* 39, no. 1 (1983): hlm. 15

²⁰ Hilary E. Jones, *Premarital Counseling: Theory and Practice* (New York: Harper & Row, 2016), hlm. 48.

memperlihatkan bahwa melalui tanya jawab ini, ketegangan emosional calon pengantin tereduksi karena mereka mendapatkan kepastian (*reassurance*) atas keraguan-keraguan mereka sebelum akad.

c. Konstruksi Komunikasi Interpersonal

Metode ceramah yang dipadukan dengan tanya jawab mencerminkan dinamika komunikasi yang dijelaskan oleh **Miller dan Steinberg**. Efektivitas konseling di Gayam terletak pada perubahan sifat komunikasi dari *impersonal* (sekadar memenuhi syarat KUA) menjadi *interpersonal* (dialog mendalam tentang masa depan).²¹ Ruang konseling menjadi satu-satunya tempat formal di mana pasangan dipaksa untuk belajar berkomunikasi secara terbuka dan empatik di bawah bimbingan pihak ketiga. Hal ini memperkuat ikatan emosional dan menciptakan kesepahaman makna mengenai tujuan pernikahan.

d. Signifikansi Empiris terhadap Ketahanan Keluarga

Secara empiris, sinkronisasi antara bimbingan yang sistematis dan pendekatan personal dari penyuluh di KUA Gayam memberikan dampak nyata pada kematangan biologis dan psikologis masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh **Ansyari**, bekal pengetahuan dan keterampilan yang diberikan selama konseling menjadi modal sosial bagi remaja usia nikah.²² Keberhasilan ini membuktikan bahwa konseling pranikah di Kecamatan Gayam telah berfungsi sebagai laboratorium sosial yang efektif dalam

menyiapkan individu menghadapi kompleksitas rumah tangga di era modern.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konseling pranikah di KUA Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif, melainkan sebuah instrumen inkubasi nilai yang strategis dalam membangun ketahanan keluarga.

Pertama, konstruksi konseling pranikah di lokasi tersebut berhasil mentransformasi prosedur birokrasi menjadi proses pengkondisian mental dan spiritual. Melalui tiga pilar utama—religius, psikologis, dan relasional—konseling ini memberikan ruang bagi calon pengantin untuk melakukan transisi identitas dari individu menjadi pasangan yang bertanggung jawab. Penggunaan pendekatan parental (kekeluargaan) oleh penyuluh agama menjadi kunci efektivitas internalisasi nilai-nilai Keluarga Sakinah.

Kedua, pelaksanaan konseling ini terbukti efektif secara teoritis dan empiris dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin. Penggunaan metode dialogis dan evaluatif di akhir sesi bimbingan tidak hanya memperkuat pemahaman kognitif, tetapi juga memicu perubahan perilaku yang lebih dewasa dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Sinergi antara materi keagamaan yang fundamental dengan teknik komunikasi interpersonal yang terbuka menciptakan fondasi psikologis yang kokoh, yang pada akhirnya berkontribusi nyata pada penurunan angka perceraian dan penguatan institusi keluarga di masyarakat Kecamatan Gayam.

²¹ Gerald R. Miller dan Mark Steinberg, *Between People: A New Analysis of Interpersonal Communication* (Belmont: Wadsworth, 2011), hlm. 105.

²² M. Ansyari, *Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Sosiologis dan Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 78.

Daftar Pustaka

- Ansyari, M. (2015). *Perkawinan di Indonesia: Tinjauan sosiologis dan hukum Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Istiqomah, N. (2017). *Efektif layanan bimbingan dan konseling Islam pranikah Badan Penasehat Bimbingan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bagi pasangan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemah Abang Cirebon* [Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon]. Syekh Nurjati Institutional Repository. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/2866/>
- Jones, H. E. (2016). *Premarital counseling: Theory and practice*. Harper & Row.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Pedoman konselor keluarga sakinah*. Direktorat Jenderal Bimas Islam.
- Latipun. (2005). *Psikologi konseling*. UMM Press.
- Masyhur, M. (1995). *Qudwah dalam dakwah* (A. Hasan, Terj.). Citra Islami Press.
- Miller, G. R., & Steinberg, M. (2011). *Between people: A new analysis of interpersonal communication*. Wadsworth.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, N. (1996). *Metode penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.
- Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). The transtheoretical model of behavior change. *Journal of Clinical Psychology*, 39(1), 11–21. [https://doi.org/10.1002/1097-4679\(198301\)39:1<11::AID-JCLP2270390103>3.0.CO;2-2](https://doi.org/10.1002/1097-4679(198301)39:1<11::AID-JCLP2270390103>3.0.CO;2-2)
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 9 Tahun 2014 tentang Pelayanan Bimbingan dan Konseling Pranikah*.
- Saebani, B. A. (2009). *Fiqh munakahat 1*. Pustaka Setia.
- Sayekti, P. (1997). *Berbagai pendekatan dalam konseling*. Menara Mas Offset.
- Sofia, & Rusdiana. (2023). Tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Sumenep & dampaknya bagi anak. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 387–396. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2372>
- Sulaiman. (2011). Problematika pelayanan Kantor Urusan Agama Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 18(2), 185–198. <https://doi.org/10.18784/analisa.v18i2.138>
- Syahrani, A. (2013). *Bimbingan keluarga sakinah* (Cet. I). Alauddin University Press.